

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Periode masa 5.0 kini menuntun masyarakat dalam Negara Republik Indonesia untuk semakin menjejaki kemodernan teknologi yang semakin diaplikasikan untuk menyerdehanakan seluruh kegiatan yang dikerjakan oleh setiap orang. Perkembangan teknologi ini mempermudah setiap orang untuk dapat saling berkomunikasi baik secara jarak jauh maupun jarak dekat, selain daripada itu perkembangan teknologi ini juga memudahkan segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam melakukan pekerjaan maupun kegiatannya menggunakan sistem canggihnya teknologi.

Melihat perkembangan dari teknologi ini, penemuan komputer sebagai bagian penting dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, maka konvergensi teknologi telekomunikasi, komputer dan media tentu terjadi. Kovergensi antar teknologi telekomunikasi, media dan komputer juga menciptakan hal baru yang dikenal dengan munculnya internet di era digital sekarang ini.<sup>1</sup> Teknologi Informasi adalah sarana umum untuk memudahkan manusia dalam hal melakukan pembuatan, pengubahan, penyimpanan, mengkomunikasikan, dan mengedarkan suatu informasi, sedangkan untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, membuka suatu kreativitas, meningkatkan efektif dan efisien dalam melakukan suatu aktivitas ditengah masyarakat merupakan tujuan dari adanya teknologi informasi itu sendiri. Kesimpulannya manfaat kecanggihan dari teknologi informasi ialah agar dapat mengkreasikan data, mengoperasikan data, membentuk data, mengatur dan mendapatkan serta menanggulangi permasalahan manipulatif data serta menghasilkan informasi yang berkualitas dan akurat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, hlmn 23.

<sup>2</sup> H. Nudirman Munir, 2017, *Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlmn 10

Revolusi dari Teknologi dan Informasi ini terlihat dari ditemukannya berbagai perangkat elektronik yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Dengan adanya perkembangan itu, hukum pidana materiil mempunyai sifat statis. Melihat pada realitanya manusia tidak dapat menahan laju teknologi dan informasi, aturan dan perangkat hukum yang dirangkai oleh manusia itu sendiri, selain itu manusia juga tidak dapat menanggulangi cepat berkembangnya teknologi dan informasi global.<sup>3</sup>

Komputer dengan jaringan aplikasi ke seluruh dunia dikenal dengan kata internet. Jika tidak ada jaringan antara Pengguna Komputer dengan aplikasi dalam dunia maya, maka sistem komputer tidak akan berfungsi dengan baik dalam kehidupan era zaman digital sekarang ini. Adanya internet ini digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain, baik berbasis aplikasi jaringan ke seluruh dunia dan melebihi batas negara dalam dunia maya, akibatnya jaringan internet akan timbul masalah yang cukup meresahkan kepentingan nasional negara tentunya menyangkut norma-norma yang mungkin saja akan dilanggar.<sup>4</sup>

Dengan adanya perkembangan teknologi, segala kegiatan dalam pekerjaan sekarang ini dapat dilakukan secara *online*, dengan menggunakan berbagai perantara dari canggihnya teknologi ini. Dukungan internet yang mampu mengikuti canggihnya teknologi ini tentu menyempurnakan dunia digital yang hadir dengan kecanggihan-kecanggihan yang lebih baik dan berkembang. Manfaat Internet tentu memberikan dampak positif untuk setiap orang dalam mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi akan tetapi penggunaan internet juga memiliki dampak negatif dan tentunya merugikan beberapa anggota masyarakat, misalnya pemalsuan data, peretasan data pribadi, penipuan, pornografi dan lain sebagainya.

Kebebasan manusia serta harga diri dari setiap orang dapat dilihat dengan adanya data privasi seseorang, yang tidak lain merupakan data pribadi yang

---

<sup>3</sup> Aris Hardianto, 2019, *Akses Ilegal dalam Perspektif Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm 29

<sup>4</sup> *Opcit*, Nurdiman, hal. 17

konsepnya bersifat rahasia dan tidak dapat disebar atau diberikan kepada orang lain yang tidak bertanggung jawab.

Data ialah sesuatu yang menyerupai identitas, simbol, huruf, atau angka yang menjadi sebuah tanda bahwa merupakan penanda identitas setiap orang pribadi dan tentunya data ini merupakan data pribadi yang sangat harus dijaga kerahasiaannya.<sup>5</sup>

Definisi Data Pribadi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ialah “Data Pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”.

Data pribadi serupa halnya data privasi. Hal ini memberikan defisini yang jelas bahwa privasi merupakan sesuatu yang lazim dijadikan sebuah hak kepada setiap orang karena berkaitan dengan otonomi serta kewenangan daripada orang itu sendiri.<sup>6</sup>

Permasalahan mengenai peretasan data pribadi yang marak terjadi di masyarakat, tentu membuat masyarakat resah akan timbulnya masalah tersebut. Dengan adanya kecanggihan teknologi, serta adanya perantara seperti dunia digital atau dunia maya yang mampu menggabungkan seseorang dengan seorang lainnya dalam 1 tempat dan 1 waktu. Selain itu dunia digital atau dunia maya ini juga menciptakan era baru dimana tidak adanya batasan antar setiap orang untuk melakukan suatu kegiatan apapun yang dapat mempermudah suatu pekerjaan tentu akan menciptakan hal-hal yang biasa dikenal dengan pengaruh negatif dan menimbulkan kejahatan.

Peretasan data pribadi ini dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kecanggihan komputer dan perantara teknologi informasi. Dalam hal ini Kejahatan yang terjadi melalui jaringan komputer dalam dunia digital dikenal

---

<sup>5</sup> Herdi Setiawan, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 1. No.2, hlm 105, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj/article/view/5496>

<sup>6</sup> Sinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW Aspek Data Privasi menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 3.

sebagai *cyber crime*.<sup>7</sup> *Cyber crime* mempunyai pemahaman dimana ada kehendak menjurus kejahatan yang ada dalam ranah *cyberspace crime*.<sup>8</sup>

Perkembangan dari teknologi dan informasi ini tidak dapat dipungkiri juga memberikan dampak negatif diantaranya ialah manfaat Teknologi Informasi dipergunakan untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan, seperti yang diregulasikan secara umum (*lex generalis*), ataupun secara istimewa (*lex specialis*). Kejahatan dalam *cyber* ini tidak dikenal adanya pembatasan wilayah (*borderless*) ataupun pembatasan waktu diantara pelaku maupun korban yang tinggal di satu negara yang berbeda, kejahatan ini termasuk sebagai *transnational crime*, atau kejahatan antar suatu negara yang pengungkapnya melibatkan penegak hukum yang berbeda negara atau lebih dari 1 negara. Kejahatan dalam Teknologi Informasi ini dikenal dalam dunia teknologi dengan istilah *cyber crime* yang mempunyai karakter berbeda dengan tindak pidana umum baik dilihat dari segi pelaku, siapa yang menjadi korban, modus operandinya bagaimana, dan dimana tempat terjadi perkara sehingga membutuhkan penanganan serta regulasi yang khusus diluar regulasi KUHP.<sup>9</sup>

Diperlukannya ada aturan dan/atau suatu norma diberlakukan untuk memberi sesuatu yang menuntut setiap manusia agar bertingkah dan berperilaku. Penerapan aturan serta norma ini diharapkan memberi “rambu-rambu” agar selalu menaati suatu komunitas didalamnya.<sup>10</sup> Hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi ini merupakan cabang dalam suatu hukum yang merupakan suatu aturan yang dilengkapi penanganan isu-isu yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri. Hukum juga dianggap untuk memberikan upaya serta usaha dalam suatu undang-undang dan penegak hukum untuk menangani suatu masalah yang

---

<sup>7</sup> Widodo, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 8.

<sup>8</sup> Al. Wisnubroto, 2010, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlmn 3.

<sup>9</sup> Zamhair AR et.al, *Mewaspada CYBER CRIME di Indonesia; Masalah dan Tantangan dalam Membangun Telematika Indonesia yang Berdaya Saing Tinggi*, Pengurus Pusat Badan Hukum Hak Azasi Manusia dan OTDA Bersama Pengurus Pusat Badan Informasi dan Komunikasi DPP Partai Golkar, hlmn 97

<sup>10</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm 13

berkaitan dengan teknologi yang sampai saat ini masih terlihat janggal. Melihat banyaknya kasus terkait penyalahgunaan komputer diantaranya ialah *carding*, *hacking*, *phising* dan lain-lainnya.<sup>11</sup>

Dalam kejahatan modern, tindakan pencurian tidak hanya lagi pengambilan barang maupun material dalam wujud nyata, akan tetapi juga mengambil data yang tidak sah untuk diambil oleh seseorang.<sup>12</sup> Dalam hal ini tentu seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku yang merampas hak seseorang dalam bentuk data privasi yang telah diretas. Data privasi seseorang merupakan data yang sangat perlu dilindungi karena hal itu berkaitan dengan hak seseorang guna menikmati hidup dan mengejar perlindungan hukum untuk memberi perlindungan pada setiap privasi. Pendapat Warren dalam hal ini juga menyimpulkan bahwa terlihat perkembangan teknologi, ekonomi, dan politik maka merealisasikan hak baru yang memang belum dilindungi oleh *Common Law*.

Kejahatan modern dalam hal pencurian data pribadi ini biasa dilakukan seseorang melalui objek berbasis teknologi misalnya komputer, *handphone*, laptop, dan lain sebagainya. Jika ditinjau baik-baik mengenai sudut pandang pengaruh negatif ini, tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya dalam melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Seperti banyak kasus atau berita yang sedang marak ditengah masyarakat, salah satunya banyak sekali tindakan pencurian data pribadi dalam bentuk pencurian kartu kredit yang dimana, kartu kredit ini diperjual-belikan kembali untuk meraup keuntungan dan menjadikan kartu kredit ini sebagai alat transaksi dalam sebuah *e-commerce* untuk membeli kebutuhan pribadi.

Hubungan antara kejahatan kartu kredit dengan hukum pidana modern ini memberikan ciri perlakuan dari seorang pelaku dengan perbuatan (*daad-daderstrafsrecht*), tentu pemberlakuan sanksi pidana (*straf, punishment*) tidak

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 14-15

<sup>12</sup> Suheimi, 1995, *Kejahatan Komputer*, ANDI OFFSET YOGYAKARTA, hlm 143

hanya berkaitan dengan dirasakannya penderitaan, namun memberikan ketertiban serta relatif bermuatan pendidikan.<sup>13</sup>

Hal ini tentu tidak layak dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian kartu kredit, karena ia sendiri memang bukan pemilik asli dari kartu kredit tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya model kejahatan jual beli kartu kredit dengan menggunakan metode *phising* dan *carding*, maka tentu akan ada banyak pihak atau beberapa pihak yang dirugikan akibat dari perbuatan seorang pelaku pencurian kartu kredit dan penjualan kartu kredit ini secara asal dan tanpa seizin dari pemilik kartu kredit.

Dalam hal ini peretasan data pribadi dengan modus kejahatan *phising* atau *carding* sama-sama dilakukan dengan kartu kredit, namun ada perbedaan yang cukup signifikan antara *phising* atau *carding*. Dimana kejahatan *phising* ditujukan untuk memperoleh data seperti *username*, *password*, dan detil kartu kredit dengan meniru entitas yang resmi dan berkomunikasi secara *online*.<sup>14</sup> Sedangkan *carding* ini sendiri merupakan kejahatan dengan adanya tindakan pembobolan yang dilakukan dalam dunia maya dan dilakukan oleh seseorang yang dikenal dengan “*carder*” dengan menggunakan kartu kredit yang dirampas. Dengan adanya tindakan untuk melakukan transaksi melalui *e-commerce* yang dilakukan pelaku dan tentunya menguntungkan dirinya sendiri tanpa diketahui pemilik dari kartu kredit itu sendiri. *Carding* sendiri merupakan bentuk kejahatan yang diperbuat dengan objek angka dari kartu kredit pemilik untuk bertransaksi berbasis elektronik. Kejahatan *carding* ini banyak terjadi di tengah masyarakat dan membuat masyarakat sangat resah maka dari itu perlu adanya tindakan dari terciptanya perundang-undangan maupun dari segi sistem penjatuhan hukuman dalam bentuk pidana kepada pelaku-pelaku kejahatan *carding*.

---

<sup>13</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2016, Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit Di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 2, hlm 321, diakses dari: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1102/927>

<sup>14</sup> Ardi Saputra Gulo, 2020, *Cyber Crime* dalam Bentuk *Phising* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.1 No.2, hlm 71, diakses dari: <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574>

Berdasarkan pernyataan Budi Suhariyanto, tingginya nilai kejahatan dunia maya di Indonesia sudah mengganti posisi Negara Ukraina yang pada mulanya ada di tingkat kesatu. Saat ini Indonesia bertempat pada tingkat persen yang tinggi dalam dunia digital. Informasi ini dilansir dari penelitian Verisign, yang merupakan perusahaan dengan servis intelijen dalam dunia digital pada Kota California, Amerika Serikat. Kapolri Brigjen Anton Tabah juga mengatakan jika total keseluruhan kasus *cyber crime* di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Hal ini terlihat dari berbagai *case* pemalsuan sebuah kartu kredit dan membobol beberapa bank. Selain itu bersumber penelitian *Clear Commerce Inc*, yang merupakan suatu perusahaan berbasis TI yang terdapat di Texas, AS, tahun 2005, saat ini Indonesia bertempat ditingkat kedua teratas sumber *carder* terbanyak di global. Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani, kejahatan *carding* dalam Indonesia pada tahun 2019 semakin banyak, pelaku *carder* terbanyak dimiliki oleh Indonesia setelah Ukraina pada global.<sup>15</sup>

Kejahatan *phising* ini juga sangat marak terjadi. Secara global tercatat, bahwa tingkat penipuan dengan modus *phising* dengan angka 42% selain modus *phising* yang didapat dari situs *website* Anti-*Phising* Working Group (APWG) dari jurnal laporan yang ada pada setiap bulan tercatat 12-845 e-mail baru dan unik serta 2.569 situs tiruan yang dibuat guna sebagai objek *phising*. Hasil laporan tersebut menyatakan jika total laporan *phising* ini dikirim ke APWG selama kuartal satu pertama pada tahun 2018 sejumlah 263.538 kasus serangan. Serangan ini mengalami kenaikan berkisar 46% dibanding kuartal keempat pada tahun 2017.<sup>16</sup>

Melihat juga data dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau dikenal Pandi mengatakan jika sudah terjadi lebih dari 3000 serang *Phising* di Indonesia pada kuartal 1 pada tahun 2022. Sebagiannya dilakukan pada lembaga/sektor keuangan. Menurut data dari Pandi, total dari 3.180 kasus *phising* ini terjadi pada Januari-Maret 2022, 50% itu ditujukan pada lembaga

---

<sup>15</sup> Hendri et al, 2022, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana *Carding*, *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 3, No. 1, hlm 17, diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704/13283>

<sup>16</sup> *Opcit*, Ardi Saputra Gulo, hlm 71

keuangan, kemudian dalam *e-commerce* 27%, dan 11% pada sektor pengelola aset kripto.<sup>17</sup>

Berdasarkan data-data diatas tentu dapat disimpulkan bahwa baik kejahatan *phising* dan *carding* ini merupakan kejahatan yang bukan hanya sekedar kejahatan biasa dalam dunia siber. Dimana semakin maraknya terjadi kejahatan *carding* dan *phising* ini membuat masyarakat sangat membutuhkan perlindungan atas data pribadi dalam kartu kredit. Hal ini akan dianalisa dalam penelitian ini secara yuridis, bagaimana pengaturan mengenai kejahatan yang berkaitan kejahatan jual beli kartu kredit dalam bentuk *phising* maupun *carding*, serta implementasi dari undang-undang yang sudah ada.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi terhadap *cyber crime phising* dan *carding* pada kartu kredit di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap *cyber crime phising* dan *carding* pada kartu kredit? (Studi Kasus Putusan No. 958/Pid.Sus/2020/PN.PBR dan Putusan No. 2322/PID.B/2019/PN.SBY)

#### C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini difungsikan untuk memberi pembatasan dalam materi dari penelitian ini menjadi ruang lingkup penelitian yang mengenai:

1. Regulasi mengenai terhadap *cyber crime phising* dan *carding* pada kartu kredit.
2. Regulasi mengenai penerapan hukum oleh hakim terhadap *cyber crime phising* dan *carding* pada kartu kredit pada Studi Kasus Putusan No. 958/Pid.Sus/2020/PN.PBR dan Putusan No. 2322/PID.B/2019/PN.SBY.

#### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

---

<sup>17</sup> Abdul Muslim, 2022, "Kuartal I-2022, Ada lebih dari 3000 Serangan *Phising* di Indonesia", Investor Daily, (Ceted 2022 Des. 26), available from: <https://investor.id/it-and-telecommunication/288425/kuartal-i2022-ada-lebih-dari-3000-serangan-phising-di-indonesia>

### 1. Maksud Penelitian:

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat Indonesia, mengenai regulasi terhadap *cyber crime phishing* dan *carding* pada kartu kredit dengan melihat perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih.

### 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan teknik untuk menemukan suatu jawaban dari beragam pertanyaan melalui dengan adanya penerapan prosedur ilmiah.<sup>18</sup> Tujuan penelitian ini berbentuk pernyataan dari perumusan masalah yang termasuk dalam ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan.<sup>19</sup>

- 1) Menjelaskan regulasi terhadap *cyber crime phishing* dan *carding* pada kartu kredit
- 2) Menjelaskan penerapan hukum oleh hakim terhadap *cyber crime phishing* dan *carding* pada kartu kredit.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono ialah cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid, dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan mendemonstrasikan pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>20</sup>

Pembahasan dari penelitian “Regulasi terhadap *cyber crime* kartu kredit dalam bentuk *phising* dan *carding* di Indonesia” sesuai dengan perumusan masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Metode Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Jenis penelitian hukum yuridis normatif ini

<sup>18</sup> Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, 2021, *Metode Penelitian*, DEEPUBLISH (Group Penerbitan CV BUDI UTAMA), Yogyakarta, hlm 4

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, hlm 206

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm 3

mengambil bahan kepustakaan dimana penelitian hukum ini menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma.<sup>21</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang memberi pernyataan bahwa penelitian normatif ialah:

“Suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, jasas-asas hukum dan serta merta doktrin hukum untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam hukum. Penelitian hukum normatif ini dipergunakan untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru sebagai resep untuk memecahkan permasalahan yang ada saat ini.”<sup>22</sup>

## 2. Jenis data

Jenis data penelitian ini merupakan data sekunder dalam penelitian hukum, yaitu data yang dapat diakses dari jawaban penelusuran atau telaah pustaka terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkesinambungan dengan *case* atau bahan penelitian yang sering dikenal sebagai bahan hukum.<sup>23</sup> Data Sekunder atau data kepustakaan atau disebut juga bahan hukum dalam penelitian hukum dengan persetujuan tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai kelompok literatur, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>24</sup> Dengan gabungan bahan hukum seperti yang dijabarkan diatas, tentu akan disusun dengan baik dan sesuai dengan sistematis lalu dianalisa dan pada akhirnya diberi kesimpulan mengenai topik utama pembahasan masalah yang sedang diteliti.<sup>25</sup>

- a. Bahan Hukum Primer atau Pokok pada Penelitian merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.<sup>26</sup> Bahan hukum primer dalam penyusunan penelitian ini meliputi perundang-undangan, naskah-naskah resmi atau risalah-risalah tentang pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>27</sup> Adapun bahan hukum

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 34

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 34

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 156

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 157

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (UI Press), hlm 52.

<sup>26</sup> Dyah Ochorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 52

<sup>27</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 68

yang digunakan untuk membahas penelitian mengenai “Peraturan terhadap *Cyber Crime* Kartu Kredit dalam bentuk *Phising* dan *Carding* di Indonesia”, diantaranya ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai dasar bahan informasi terkait hal-hal yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini dan tentunya berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder memberi tinjauan secara luas mengenai pokok bahasan permasalahan dan mengidentifikasi undang-undang, peraturan, ketentuan utama dan hal-hal penting yang terkait dengan topik penelitian.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder ini akan diambil dari beberapa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai pengaturan terhadap *cyber crime* kartu kredit dalam bentuk *phising* dan *carding* di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberikan suatu petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, tesaurus, KBI dan lain-lain.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Opcit*, Dyah hlm 90

<sup>29</sup> *Opcit*, Ishaq, hlm 68

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelusuran kepustakaan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non-hukum.<sup>30</sup> Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh data dari topik penelitian ini berkaitan dengan pengaturan terhadap *cyber crime* kartu kredit dalam bentuk *phising* dan *carding*.

### 4. Analisa Data

Dalam penelitian hukum dengan pendekatan hukum normatif, metode yang digunakan ialah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data secara kualitatif dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil dari analisis. Cara dari analisis kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis data dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli atau pendapat peneliti<sup>31</sup> terkait penelitian yang membahas mengenai pengaturan terhadap *cyber crime* kartu kredit dalam bentuk *phising* dan *carding* di Indonesia.

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengimplementasikan pola berpikir dalam menyusun sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Berikut adalah teori-teori yang dipakai berkaitan dengan penelitian ini:

#### a. Teori Pidana

Menurut Andi Hamzah berbunyi “pidana disebut sebagai penjatuhan pidana atau pemberi pidana atau hukuman. Pada Bahasa Belanda disebut sebagai *strafopemeting*, pada bahasa Inggris disebut *sentencing*.”

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 160

<sup>31</sup> *Opcit*, Ishaq, hlm 69

Mengenai dasar pembenaran penjatuhan pidana, namun pada undang-undang dalam hukum pidana itu diadakan untuk melindungi kepentingan hukum, dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya beberapa teori tujuan pemidanaan diantaranya ialah:

1) Teori Retribusi

Pidana merupakan suatu akibat hukum yang mutlak ada sesuatu pembalasan pada pelaku tindak kejahatan. Oleh karena itu dasar validasi pidana ada teruntuk kejahatan itu sendiri. Oleh karena adanya kejahatan yang memberi akibat penderitaan pada seseorang yang mengalami kejahatan, maka dengan sendirinya penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan yang dapat diberikan seperti pidana pada orang/pelaku yang melakukan kejahatan. Tidak hanya dilihat dari adanya akibat yang ada dari kejahatan tersebut dan dijatuhi pidana, tidak peduli dengan kerugian dari masyarakat.<sup>32</sup>

2) Teori *Deterrence*

Teori ini memandang tujuan lain yang memberi manfaat daripada sekedar memberi pembalasan dengan memberi tujuan yang lebih bermanfaat.

3) Teori Rehabilitasi

Konsep ini merupakan salah satu bagian dari kelompok *deterrence* karena mempunyai suatu tujuan dalam hal pemidanaan, meski menurut Andrew Ashworth sebetulnya rehabilitasi adalah alasan dari suatu penjatuhan pidana yang beda dari pandangan *deterrence*.<sup>33</sup>

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Simons menyatakan bahwa “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psichis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan”.

<sup>32</sup> Eko Budi, 2019, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, CV. Pena Persada, Jawa Tengah, hlm 28

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 30

Selanjutnya dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Ia mampu mengetahui dan menyadari jika perbuatannya berlawanan dengan hukum
- 2) Ia mampu mengarahkan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>34</sup>

Menurut Pompe unsur-unsur *teorenkenbaarheid* ialah:

- 1) Suatu kemampuan dalam berpikir pada seorang pelaku yang mungkin mengendalikan pikirannya dan menentukan kemauan atau kehendaknya.
- 2) Dapat memahami arti dan akibat dari perbuatannya.
- 3) Dapat menentukan niatnya sesuai dengan cara berpikirnya. Kemampuan berpikir seperti diatas didalamnya terdapat di orang normal.<sup>35</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan hubungan antara teori atau konsep dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman guna menyusun sistematis penelitian. Berikut adalah konsep-konsep yang dipakai sebagai landasan penelitian adalah:

Pemidanaan, adalah bagian terpenting dalam hukum pidana, sebab hal itu merupakan hal utama dari awal proses pertanggungjawaban dari seseorang yang bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>36</sup>

Pertanggung Jawaban Pidana, menjurus dalam pemidanaan seorang pelaku/terdakwa dengan tujuan untuk menentukan seorang pelaku/terdakwa itu dapat mempertanggung jawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak tersebut.

Data Pribadi, Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem elektronik “data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.”

Kartu Kredit, menurut Bank Indonesia merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk

<sup>34</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, DEEPUBLISH, Yogyakarta, hlm 77

<sup>35</sup> Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 61

<sup>36</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, PRENADA MEDIA, hlm 125

melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan/atau untuk menarik uang tunai, dengan kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh pengakuisisi atau penerbit, dan pemegang wajib membayar yang telah disepakati, baik dengan cara membayar sekaligus (*change card*) maupun dengan cara mencicil.<sup>37</sup>

*Cyber Crime*, adalah upaya memasuki dan/atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan melawan hukum, dengan atau tanpa modifikasi atau merusak fasilitas komputer yang diakses dan digunakan.<sup>38</sup>

*Phising* adalah salah satu kejahatan elektronik berupa penipuan. Proses phising ini digunakan untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti nama, kata sandi, dan detail kartu kredit, berpura-pura sebagai entitas /organisasi sah yang dapat dipercaya dan biasanya berkomunikasi secara elektronik.<sup>39</sup>

*Carding* adalah aktivitas penipuan pada kartu kredit dimana diperbuat dengan beragam metode oleh pelaku yang disebut carder, yaitu dengan konsep membobol serta meretas kartu kredit dengan didukung adanya internet, bertujuan bertransaksi belanja secara *online* atau menarik dana secara *illegal* dari rekening pribadi korban pada *carding* ini yang terdiri dari beragam jenis seperti, mengakses komputer secara *illegal* (*cyber trespass*), mencuri informasi yang memiliki nilai (*cyber theft*), penipuan melalui internet (*cyber fraud*), merusak data (*destruactive cybercrimes*).<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Decy Hendarsyah, 2020, Analisis Perilaku Konsumen dan Keamanan Kartu Kredit Perbankan, *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 1, No. 1, Hlm 88, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/download/204/199/>

<sup>38</sup> Dikdik M. Aref Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 8

<sup>39</sup> Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, 2020, *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Pampas: Jurnal of Criminal*, Vol. 1 No.2, hlm 70-71, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9574/6399/28027>

<sup>40</sup> I Gede Krisna Ginara, I Made Minggu Widyantara, Ni Komang Arini Styawati, 2022, Kriminialisasi terhadap Kejahatan *Carding* sebagai Bentuk *Cyber Crime* dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Profensi Hukum*, Vol. 3 No.1, hlm 140, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4673/3259/>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini adalah memaparkan representasi yang jelas dan ekstensif pada penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis buat ini akan dikategorikan menjadi beberapa bagian dalam bentuk bab, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari kerangka diantaranya ialah: a) latar belakang permasalahan, b) perumusan masalah, c) ruang lingkup penelitian, d) tujuan penelitian, e) kerangka teori dan kerangka konsep, f) metode penelitian dan g) sistematika penulisan

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab II merupakan bagian penulis guna menjelaskan dan menguraikan tinjauan umum dari beberapa teori dan kajian pustaka yang berkaitan dengan regulasi hukum pidana untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam maraknya kasus *cyber crime phishing* dan *carding* pada kartu kredit.

### **BAB III HASIL PEMBAHASAN MASALAH I**

Bab III merupakan bagian penulis guna menjabarkan dan menguraikan rumusan masalah yang berhubungan dengan regulasi hukum terhadap *cyber crime phishing* dan *carding* pada kartu kredit.

### **BAB IV HASIL PEMBAHASAN MASALAH II**

Bab IV merupakan bagian penulis yang akan menjabarkan dan menguraikan rumusan masalah yang berhubungan dengan penerapan hukum oleh hakim terhadap *cyber crime phishing* dan *carding* pada kartu kredit (Studi Kasus Putusan No. 958/Pid.Sus/2020/PN.PBR dan Putusan No. 2322/PID.B/2019/PN.SBY).

## **BAB V    PENUTUP**

Bab V merupakan bagian penulis akan memberi Kesimpulan dan saran dari pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

